



## BUPATI WONOSOBO

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM RANGKA MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan guna mempercepat pencapaian sasaran rencana strategis 2011, semua anak di Kabupaten Wonosobo tercatat kelahirannya ;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11./5111/SJ, tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka untuk optimaslisasi pelayanan pencatatan kelahiran perlu memperpanjang masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  10. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Wonosobo.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin.
8. Akta kelahiran adalah dokumen autentik dari seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Dispensasi adalah pelayanan pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Kelahiran.

**BAB II  
PERPANJANGAN DISPENSASI  
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN  
Pasal 2**

- (1) Pemberian Perpanjangan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran di Daerah diberikan kepada Penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemberian Perpanjangan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.
- (3) Perpanjangan masa dispensasi pelayanan pendaftaran kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan terakhir.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

**Pasal 3**

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pencatatannya harus dilengkapi dengan Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat keterangan kelahiran asli dari desa / kelurahan;
  - b. Foto copy surat nikah dilegalisir;
  - c. Surat pengantar dari desa / kelurahan;
  - d. Foto copy Kartu Keluarga yang bersangkutan;
  - e. Foto copy Kartu Tanda penduduk saksi; dan
  - f. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

status hukum, yaitu :

- a. Anak pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu tanpa bapak;
- c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya / orang tuanya.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

Perpanjangan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 5